

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pinjaman berperan penting bagi perseorangan maupun sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Pengendalian internal dalam pemberian kredit merupakan hal yang penting untuk mencegah resiko pinjaman tak tertagih (Fibriyanti & Wijaya, 2018; Jauharatul, 2019; Sarifah, 2019). Pendanaan dalam perusahaan penting agar kegiatan usaha dapat terus berjalan. Dengan berjalannya kegiatan usaha, tujuan sebuah usaha dapat tercapai (Mulyanti, 2017). Untuk keberlangsungan usaha, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat terkait strategi usaha. Dalam pengambilan keputusan, diperlukan informasi sebagai sumber yang memadai bagi manajemen menentukan langkah dalam usaha. Untuk memperoleh informasi perlu adanya skema terintegrasi untuk menangani suatu bahan sampai melahirkan informasi yang diperlukan, skema terintegrasi itu disebut sistem informasi (Aqil Nugroho, 2019).

Sistem informasi diperlukan dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian (Rama & Jones, 2008, hlm. 8). Pengendalian internal dibangun atas sistem, prosedur, dan peraturan yang menyesuaikan dengan aturan nasional maupun internasional. Pengendalian internal dapat bersifat preventif ataupun detektif (Tran et al., 2020). Pengendalian preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap kekeliruan sedangkan detektif dilakukan untuk mendeteksi kekeliruan yang telah terjadi (Pingyang & Gaoqing, 2019). Sebuah usaha umumnya mempraktikkan sistem pengendalian internal dalam menjalankan kegiatannya untuk membendung terbentuknya kesalahan atau penyalahgunaan prosedur (Wang & Yuan, 2020). Kemungkinan yang dapat terjadi jika terdapat kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal yaitu potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kesalahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan (Septariani & Asoka, 2020). Dengan pengendalian internal yang tepat, niscaya berbagai peluang masalah yang dihadapi perusahaan maupun organisasi dapat terhindar maupun tertangani dengan baik.

Banyak lembaga yang membantu dalam penyimpanan dan peminjaman dana. Lembaga yang menyediakan pinjaman dana antara lain lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Bank menggabungkan dana dari nasabah dan disalurkan dalam wujud pinjaman atau kredit (Prasadhana et al., 2017). Selain bank, ada juga lembaga non-bank yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang simpan pinjam, lembaga tersebut salah satunya adalah Koperasi.

Koperasi merupakan sebuah kelompok yang didirikan dengan kesamaan tujuan, untuk mensejahterakan kelompok itu sendiri (Matdoan Arsad, 2017). Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beragam sektor anggotanya secara bersama-sama. Koperasi dapat didirikan dimana saja tergantung dari kesepakatan para anggota. Koperasi diharapkan dapat mensejahterakan anggota yang tergabung didalamnya. Koperasi simpan pinjam termasuk jenis lembaga keuangan bukan bank. Anggota koperasi dapat menggunakan dana bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pembagian keuntungan koperasi didapatkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Dana pinjaman yang didapat dari koperasi simpan pinjam dapat digunakan masyarakat khususnya anggota sebagai modal dalam menjalankan kegiatan maupun usahanya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan koperasi simpan pinjam diantaranya menyimpan dan meminjamkan uang kepada anggotanya untuk keperluan pembiayaan. Bunga yang diberikan koperasi simpan pinjam juga tidak tinggi (Galuh & Eriana, 2020).

Bagi sebuah koperasi, terutama yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, pemberian kredit merupakan sumber pendapatan yang besar. Berpacu pada tujuan setiap usaha untuk terus meningkatkan pendapatan yang dimilikinya dan terus menjamin kelangsungan usahanya, pemberian kredit hal pasti yang akan terus menerus dijalankan oleh koperasi (Farihah et al., 2021). Dalam memberikan pinjaman diperlukan perhatian yang khusus, karena pinjaman termasuk unsur penting. Pinjaman dapat memiliki resiko tak tertagih (Tristiarto et al., 2017). Dengan menerapkan sistem informasi serta pengendalian yang baik, diharapkan berbagai resiko ini dapat dicegah maupun diatasi.

Dikutip dari AntaraNews.com, lembaga pengawasan untuk koperasi yaitu Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi dirasa perlu diadakan secepatnya, karena terjadinya kasus yang semakin banyak yang mana melibatkan koperasi.

Disampaikan oleh Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia, bahwa pembenahan harus dilakukan salah satunya terhadap Penjamin Simpanan Koperasi yang mana kebetulan akan sejalan dengan keluarnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menjelaskan tentang cakupan koperasi dan UMKM. Koperasi perlu untuk diawasi karena beberapa kasus yang terjadi seperti gagal bayar, dsb. Pengawasan dalam operasional koperasi simpan pinjam dirasa masih kurang menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Akibatnya akan dibentuk pengawasan koperasi yang diambil dari perbankan disesuaikan dengan modal yang dimiliki koperasi. Lembaga pengawas tersebut diharapkan menciptakan koperasi yang kompeten dan sehat (Sofia, 2020).

Koperasi X menjalankan usaha simpan pinjam, yaitu menjadi wadah anggota untuk menyimpan dananya dan menyerahkannya kembali kepada anggota maupun calon anggota. Selain itu koperasi X juga menjalankan usaha kredit barang. Koperasi X akan menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk menjaga kerahasiaan koperasi, maka penulisan nama koperasi pada tugas akhir ini menggunakan nama Koperasi X. Koperasi X sudah berdiri dan menjalankan kegiatannya dalam waktu yang cukup lama. Dalam kesehariannya, Koperasi X telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan hasil pra-penelitian melalui wawancara dengan Koperasi X. Hasil wawancara pada hari Kamis, 15 April 2021 dengan Ibu AE selaku Sekretaris dari Koperasi X mengatakan:

“Jadi a.. dalam menjalankan koperasi tentunya penerapan sistem pengendalian internal terkait dengan pemberian kredit.” (Manuskrip I.K 1 Wawancara 15 April 2021)

Koperasi X juga menjalankan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan koperasi.

“SOP yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan pemerintah karena Koperasi kami sudah berbadan hukum dan dibina langsung oleh dinas koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. Jadi untuk standar operasional prosedur telah sesuai dengan tahap yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan koperasi. Misalnya dari SOP pendaftaran calon anggota, SOP keuangan koperasi, SOP penghimpunan dana dan penyaluran dana koperasi dan standar manajemen lainnya.” (Manuskrip I.K 1 Wawancara 15 April 2021)

Selain itu, bagian-bagian yang terkait dengan pemberian kredit dalam Koperasi X juga disampaikan oleh Sekretaris Koperasi sebagai berikut:

“Bagian-bagian yang terlibat dalam pemberian kredit di koperasi yaitu bagian kepala kredit yang melakukan survei kelayakan terhadap calon peminjam apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan koperasi mengenai penyaluran, penyaluran kredit maka kredit akan dicairkan,, untuk sistem pencairan kredit akan di bantu oleh kolektor atau bagian lapangan karena untuk sistem penagihan akan berkaitan langsung dengan kolektor dan apabila terjadi, apabila terdapat kredit yang melebihi plafon pinjaman di atas 10 juta maka diajukan dulu ke pengurus untuk mendapatkan persetujuan, jika pinjaman di bawah 10 juta maka yang memberikan wewenang itu dari manajer lalu a.. kredit yang sudah cair akan diberikan oleh kasir secara *cash* atau melalui transfer bank.” (Manuskrip I.K 1 Wawancara 15 April 2021)

Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi X menerapkan pengawasan terkait aktivitas pemberian kredit.

“Baik, Untuk pengawasan terhadap pemberian kredit tentu dilakukan oleh top manajemen, jadi dilakukan secara a.. dengan cara pengecekan dan menyesuaikan nominal kredit yang tercatat di kantor dan di lapangan dan adapun petugas khusus dari pengurus dan pengawas yaitu untuk mengecek dan mengontrol langsung dalam penyaluran bahkan pengembalian dari dana tersebut dan pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala minimal sebulan 4-6 kali.” (Manuskrip I.K 1 Wawancara 15 April 2021)

Dalam penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit, Koperasi X memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah *human error*. Terdapat kesalahan yang terjadi di salah satu bagian atau divisi sehingga mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi. Dari hasil wawancara pada 8 Mei 2021, berikut penjelasan dari Sekretaris Koperasi X:

“Baik, kalo *human error* itu biasanya sih kebanyakan dari bagian lapangan ya, karena a.. bagian lapangan sendiri a.. dia kan a.. di lapangan tentunya banyak ketemu orang artinya kita tidak tahu a.. bagaimana aktivitasnya dia di lapangan mungkin ya ada miskomunikasi atau kesalahpahaman atau lain sebagainya, sehingga sampai dia di kantor kemudian dia melakukan pencatatan, dia lupa atau mungkin tadi nasabahnya ada yang udah ngasih uang artinya belum dicatat atau ada mungkin a.. dia udah apa namanya catet, namun belum dikasih uang kan bisa aja seperti itu. Ya eror mungkin karena dia faktor di lapangan atau gima.. seperti apa atau mungkin punya masalah pribadi, jadi a.. kebanyakan *human error* nya di bagian lapangan sih sebenarnya.” (Manuskrip I.K 1 Wawancara 8 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 15 April 2021 dan 8 Mei 2021, dapat disimpulkan bahwa Koperasi X telah menerapkan pengendalian internal dalam pemberian kredit, namun terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian internal salah satunya karena *human error*. Akibat dari kelemahan tersebut, maka terjadi kesalahan pencatatan. Sehingga, dibutuhkan penerapan sistem pengendalian internal secara memadai atas pemberian kredit Koperasi X untuk menghindari kendala tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Nurwinda & Jibrail (2020) yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (BUMDES LKM) Desa Leseng”, bermaksud untuk memahami sistem pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit pada BUMDES LKM Desa Leseng. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal pemberian kredit yang diterapkan belum memadai, hal tersebut dilihat dari SOP dan beberapa unsur pengendalian internal yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun, salah satu unsur telah terpenuhi yaitu dalam mutu karyawan.

Jauharatul (2019) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro Koperasi Simpan Pinjam”, bertujuan menilai sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Artha Makmur dalam menerapkan pengendalian internal dalam pemberian kredit masih lemah. Beberapa unsur pengendalian internal belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa fungsi yang belum dipisahkan terkait koperasi, sehingga terjadi perangkapan tugas. Namun, dokumen yang digunakan terkait kredit sudah cukup lengkap dan sistem wewenang serta prosedur pada koperasi telah sesuai standar.

Penelitian lain dilakukan oleh Fibriyanti & Wijaya (2018), dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan”, bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dan menelaah sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian

internal yang dijalankan telah selaras dengan teori dan unsur dari pengendalian internal sehingga pemberian kredit dapat dilakukan dengan cukup baik pada peminjam. Prosedur pemberian kredit juga baik karena menerapkan kebijakan-kebijakan dari PD BPR Bank Daerah Lamongan.

Sarifah (2019) penelitiannya berjudul “Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tulangnyuh Cabang Klungkung”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan sistem pengendalian internal pemberian kredit, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada LPD Desa Tulangnyuh Cabang Klungkung. Hasil penelitiannya menunjukkan sistem pemberian kredit yang dijalankan oleh LPD Desa Tulangnyuh Cabang Klungkung sudah cukup efektif karena telah menerapkan prosedur dalam memberikan kredit kepada peminjam. Namun, untuk pengendalian internalnya terdapat beberapa unsur yang belum bisa terpenuhi.

Selain itu, Suryani (2017) melakukan penelitian dengan judul “Sistem dan Prosedur Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada UED-SP Desa Tanah Merah, Siak Hulu, Kampar”, yang bermaksud untuk menelaah pengendalian internal pemberian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pemberian kredit memiliki pengendaliannya sendiri dalam aktivitasnya. Semua unsur pengendalian dijalankan dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil penerapan sistem pengendalian internal atas pemberian kredit yang telah memadai, namun juga terdapat hasil penelitian yang belum memadai. Sehingga dilakukan penelitian lanjutan yang akan meneliti mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Koperasi X dengan bagian-bagian pengendalian internal yang tertuang dalam Mulyadi. Dimana pada Koperasi X terdapat beberapa kendala terkait penerapan dari sistem pengendalian internal pemberian kredit. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Koperasi X”**.

1.2 Fokus Penelitian

Melihat latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal yang sedang atau telah dilakukan oleh Koperasi X dalam pemberian kredit di Koperasi X. Koperasi X ini berlokasi di Kabupaten Tabanan, Bali. Alasan pemilihan Koperasi X sebagai situs penelitian adalah karena terdapat fenomena yang telah diuraikan di latar belakang masalah. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terkait bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit di Koperasi X. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Sekretaris Koperasi X, Bagian Kredit Koperasi X, dan Bagian Kasir Koperasi X sebagai informan. Selain itu, penelitian dilakukan dengan observasi langsung serta mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait dengan pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif melalui pendekatan etnometodologi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Koperasi X?
2. Apakah penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Koperasi X berjalan efektif?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Koperasi X.
2. Mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Koperasi X berjalan efektif

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan perihal sistem pengendalian internal, khususnya sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Koperasi X.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi cara penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit dalam Koperasi X.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan penerangan serta masukan tentang pentingnya sistem pengendalian internal pemberian kredit yang baik untuk menunjang aktivitas koperasi melalui penguatan sistem pengendalian internal pemberian kredit.

b. Bagi Pihak Ketiga

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang sistem pengendalian internal pemberian kredit pada koperasi yang berguna dalam mengambil keputusan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi objek pembanding atau informasi untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan terkait sistem pengendalian internal atas pemberian kredit.